

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM TIMBANGAN
BUAH SAWIT MENGGUNAKAN RAM
(Studi Kasus Peron Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan
Tapung Hulu Kabupaten Kampar)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

IQBAL MAULANA

NIM. 12020215071

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H/2024 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM TIMBANGAN BUAH SAWIT. MENGGUNAKAN PERON (STUDI KASUS DUSUN III SEI PABASO DESA DANAU LANCANG)”, yang ditulis oleh:

Nama : Iqbal Maulana
 NIM : 12020215071
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amrul Muzan, M.Ag
 NIP. 197702272003121002


Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I.,MH
 NIP. 199208272020121014

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM TIMBANGAN BUAH SAWIT MENGGUNAKAN RAM (Studi Kasus Peron Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar).** yang ditulis oleh:

Nama : Iqbal Maulana
 Nim : 12020215071
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 7 Oktober 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Oktober 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. A. Zikri, S.Ag., B.Ed. Dipl. Al., C.Med., C.HI., C.PS., C.PPS., C.TM.

Sekretaris
Yuni Harlina, S.HI, M.SY

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahmi, M.Ag
 NIP. 410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Iqbal Maulana
 Nim : 12020215071
 Tempat/ Tanggal Lahir : Sei Pabaso, 18 Juni 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Tambangan Buah Sawit Menggunakan Peron (Studi Kasus Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang- undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Iqbal Maulana
Iqbal Maulana
 12020215071

MOTTO

**Jangan pernah menyerah untuk mencoba dan
jangan pernah mencoba untuk menyerah.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Iqbal Maulana, (2024): Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Timbangan Buah Sawit Menggunakan Ram (Studi Kasus Peron Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sistem timbangan buah sawit menggunakan ram yang ada di Dusun III Sei Pabaso. Dengan permasalahan yang ada adalah kerusakan fisik pada chip RAM, penyok atau korosi pada kontak logam. Kerusakan tersebut terjadi karena tidak adanya kesengajaan akan tetapi tidak adanya perbaikan dari pihak Peron, kapasitas ram yang terbatas, pembeli memakai timbangan ram untuk menimbang berat kendaraan dan buah kelapa sawit yang ditimbang dalam jumlah banyak. Dalam hasil timbangan ditentukan dengan pembulatan angka, banyak atau sedikitnya angka yang ganjil pada timbangan tetap dibulatkan dengan angka terdekat tanpa diketahui oleh pembeli sehingga ada pihak yang dirugikan. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana proses timbangan buah sawit menggunakan ram yang ada di Dusun III Sei Pabaso Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan dilihat juga dari tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem timbangan buah sawit menggunakan ram.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dari jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yang terdiri dari 5 pemilik peron dan 5 toke sawit, seluruhnya menjadi informan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem timbangan buah sawit menggunakan ram belum sepenuhnya melaksanakan prinsip dalam jual beli. Karena masih terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan, terutama dalam proses penimbangan yang dimana terdapat perbedaan hasil timbangan antara peron dan pabrik. Dalam tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli buah kelapa sawit di Dusun III Sei Pabaso, Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar belum sepenuhnya melaksanakan prinsip dalam jual beli. Karena masih terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan, terutama dalam proses penimbangan yang disebabkan karena adanya unsur kesengajaan dan kelalaian.

Kata kunci: Ram, Peron, Fiqh Muamalah, Dusun III Sei Pabaso

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Timbangan Buah Sawit Menggunakan Peron (Studi Kasus Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang)” tepat pada waktunya.

Sholawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan umat Islam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma Shalli'Ala Muhammad Wa'ala ali Muhammad yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang yang saat ini kita sarakan.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakannya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari do'a, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Orang tua, ayahanda M. Nawawi dan ibunda Tugiyem yang telah memberikan kasih sayang dan dukungannya kepada penulis. Serta kepada saudari saya Dewi Pandini yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama jatuh bangun membuat skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof.Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan S.Pt, M.Sc, Ph.D dan seluruh jajaran civitas akademika UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Abdul Munir,Lc, M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI., M.H selaku dosen pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi masa depan penulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Dr. H. Muh. Said HM, MA, MM. selaku Penasehat Akademik penulis yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk bertanya tentang perkuliahan dan setoran hafalan surat, semoga beliau dilancarkan rezeki nya dan di berikan selalu kesehatan.
8. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi dalam menyelesaikan skripsi penulis.
9. Seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan ribuan termiakasih yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan dukungan yang baik kepada penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin.*

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 15 Mei 2024

Penulis

IQBAL MAULANA

12020215071



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Kerangka Teoritis	6
1. Pengertian Timbangan	6
2. Jenis-Jenis Timbangan	6
3. Dasar Hukum Timbangan.....	10
B. Penelitian Terdahulu	15
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Lokasi Penelitian	20
C. Subjek dan Objek Penelitian	20
D. Sumber Data	21
E. Informan Penelitian	21
F. Metode Pengumpulan Data	22
G. Metode Analisa Data	23
H. Metode Penulisan	23
I. Sistematika Penulisan	23
J. Gambaran Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang	25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Proses Timbangan Buah Sawit Menggunakan Ram	33
1. Obsevasi.....	33
2. Wawancara	35
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Timbangan Buah Sawit Menggunakan Ram	38
1. Keadilan.....	39
2. Keseimbangan	42
3. Maslaha Mursalah	44
4. Kemubahan.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	50

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Jumlah Penduduk Dusun III Sei Pabaso	28
Tabel III.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	28
Tabel III.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	30
Tabel III.4	Mata Pencaharian Masyarakat Dusun III Sei Pabaso	31
Tabel III.5	Jumlah Pemilik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Dusun III Sei Pabaso	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah perjanjian tukar menukar nilai yang dilakukan secara sukarela di antara dua pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau ketentuan yang ditetapkan oleh syara. Prinsipnya adalah suka sama suka dan terbebas dari penipuan dan pengkhianatan. Oleh karena itu, jual beli diizinkan untuk membantu orang yang mengalami kesulitan bertransaksi dengan uang mereka.¹

Untuk membangun kepercayaan itu, seorang pedagang harus mampu bertindak jujur dan adil terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Penipuan dan ketidakjujuran bertentangan dengan aturan jual beli dan menyebabkan baik penjual maupun pembeli mengalami kerugian. Adanya nilai timbangan yang tepat dan akurat adalah bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli.²

Sebagaimana dijelaskan dalam dalam surah al-Isra (17): 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.³

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), cet. ke. 1, h. 69

² Muhammad Nejjatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), cet. ke. 1, h. 58-60

³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Tangerang: Forum Pelayanan al-Qur'an, 2018), h. 285



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Timbangan merupakan jenis alat pengukuran yang digunakan dalam jual beli, kegunaannya untuk mengukur massa suatu benda dengan sama berat sehingga takarannya sesuai. Salah satu jenis timbangan yang digunakan dalam jual beli kelapa sawit seperti ram, sedangkan peron (tempat penampungan/ramp) menurut KBBI adalah pelataran (halaman) pada stasiun kereta api, tempat penumpang menunggu atau tempat turun naik kereta akan tetapi peron yang dimaksud adalah tempat pembelian buah kelapa sawit petani sekitar dengan pembelian harga sawit yang tinggi. Dengan menggunakan alat timbangan truk digital yang telah terhubung dan terkomputerisasi langsung dengan timbangan ram. Digunakan untuk menimbang kendaraan angkut dan buah kelapa sawit atau TBS (tandan buah segar) sebelum masuk ke pabrik kelapa sawit (PKS), dengan cara kendaraan angkut kelapa sawit ditimbang terlebih dahulu, setelah itu buah kelapa sawit tersebut ditimbang diatas ram secara bersamaan.⁴

Penimbangan dilakukan dengan menggunakan peron dimana bisa menampung kapasitas maksimum 20 ton dengan kapasitas minimum 100 kg. Setelah dilakukan pengurangan terhadap kendaraan atau truk pengangkut dengan kapasitas berat 5 sampai 7 ton.⁵

Sistem timbangan peron menggunakan timbangan digital atau biasa disebut RAM (*Random Access Memory*), Masalah yang terjadi di RAM termasuk:

⁴ Haroen, *Perdagangan di Bursa Efek Jakarta*, (Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000), cet. ke. 1, p. 1.

⁵ Andik(Pemilik Peron), wawancara, Kamis, Tanggal 01 Februari 2024, Jam 10.00, (halaman peron)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kegagalan fisik: Salah satu masalah yang umum adalah kerusakan fisik pada chip RAM, misalnya, penyok atau korosi pada kontak logam. Kerusakan tersebut terjadi karena tidak adanya kesengajaan akan tetapi tidak adanya perbaikan dari pihak Peron. Ini dapat mengakibatkan masalah seperti kesalahan baca/tulis data atau bahkan kegagalan total RAM.⁶
2. Kapasitas RAM yang terbatas: Jika sistem mengalami kekurangan kapasitas RAM, contohnya dapat mengakibatkan kinerja yang buruk (tidak dapat membaca pemograman), lambat, atau bahkan crash.⁷
3. Pembeli memakai timbangan ram untuk menimbang berat kendaraan dan buah kelapa sawit yang ditimbang dalam jumlah banyak. Dalam hasil timbangan ditentukan dengan pembulatan angka, banyak atau sedikitnya angka yang ganjil pada timbangan tetap dibulatkan dengan angka terdekat tanpa diketahui oleh pembeli sehingga ada pihak yang dirugikan, contohnya; truk yang bermuatan menaiki jembatan timbangan (ram) kemudian di timbang lalu mendapatkan hasil timbangan sebanyak 7.150 kg. atau 7 ton 150kg. dan pihak peron membulatkan timbangan menjadi 7000kg. atau 7 ton, pembulatan angka timbangan tersebut hanya di ketahui oleh pihak peron saja tanpa adanya sepengetahuan pihak lain (toke sawit).⁸

⁶ Zidan (Pemilik Peron), wawancara, Kamis, Tanggal 01 Februari 2024, Jam 14.00, (rumah Zidan)

⁷ Samsul (Pemilik Peron), wawancara, Kamis, Tanggal 01 Februari 2024, Jam 14.30, (rumah Samsul)

⁸ Samijo, (Pemilik Peron), wawancara, Kamis, Tanggal 01 Februari 2024, Jam 15.00, (rumah Samijo)



Telah dijelaskan sebelumnya bahwa diantara syarat sah jual-beli bahwa objek jual beli harus diketahui. Baik materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui antara kedua belah pihak bukan salah satu pihak saja, seperti yang terjadi di Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang.⁹

Dalam jual-beli dan penimbangan menggunakan ram (spekulatif) ini tidak diketahui oleh pihak lain tentang ukuran yang lebih itu. Mereka tidak menghiraukan apakah jual beli yang dilakukan itu sah ataupun batal, apakah jual belinya haram ataupun halal.¹⁰

Memperhatikan hal-hal diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah Skripsi yang berjudul: **Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Sistem Timbangan Buah Sawit Menggunakan Ram (Studi Kasus Peron Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar).**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, karena terbatasnya waktu dan tempat maka penulis membatasi permasalahan tersebut yakni hanya pada **Sistem Timbangan Buah Sawit Menggunakan Ram (Studi Kasus Peron Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar).**

⁹ Hendi Suhendi, cet, ke, 1, *op.cit*, h. 69

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke. 1, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses timbangan buah sawit menggunakan ram ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem timbangan buah sawit menggunakan ram ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek Sistem Timbangan Buah Sawit Menggunakan ram Studi Kasus Dusun Iii Sei Pabaso Desa Danau Lancang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Timbangan Buah Sawit Menggunakan ram Studi Kasus Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Supaya terwujudnya praktek jual beli yang sesuai dengan syariat Islam di Dusun Iii Sei Pabaso Desa Danau Lancang.
Sehingga masyarakat baik penjual dan pembeli tidak merasakan dirugikan serta terciptanya jual beli yang adil dan berkah
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan penelitian dan mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Untuk kajian dan sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Timbangan

Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah alat untuk menimbang. Timbangan dalam bahasa Inggris disebut *scale* yakni alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran massa atau berat suatu benda. Sebuah Timbangan dengan sistem pegas mengukur berat dengan mengukur jarak pegas yang terentang akibat beban. Timbangan biasa digunakan dalam dunia industri dan komersial, dari mulai produk ringan hingga berat yang dijual berdasarkan kebutuhannya.¹¹

Kata "takaran" dalam Kamus Bahasa Arab yaitu *wazn, mizān*. Timbangan diambil dari kata *imbang* yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang atau *mizān* artinya alat (neraca) yang digunakan untuk mengukur suatu massa benda. Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya memerlukan alat yaitu timbangan.¹²

2. Jenis-jenis Timbangan

Ada beberapa jenis timbangan yang digunakan dalam proses penimbangan berat, alat-alat menimbang tersebut di antaranya adalah:

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), cet. ke. 3, h. 1108

¹² Hendi Suhendi, cet. ke, 1, *op.cit*, h. 69

1. Timbangan Pocket Timbangan pocket adalah jenis timbangan kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Di samping dimensinya kecil juga kapasitas yang disandangnya pun kecil. Biasanya timbangan ini berkapasitas 30 kg ke bawah.
2. Timbangan Portable Timbangan portable adalah timbangan yang terpisah antara tempat timbang dan penunjukannya (Indicator). Biasanya dihubungkan dengan tiang penyangga yang digunakan. Ukuran sudah tertentu yaitu 30 x 40 cm, 45 x 60 cm dan lainnya. Sebagian pabrik timbangan baik China, Jepang, Korea, Eropa dan Amerika mengeluarkan timbangan ini. Contohnya Cardinal dari Amerika, Avery dari Eropa mengeluarkan serinya, kemudian Shimadzu dari Jepang buatan Taiwan. Ukuran kapasitas timbangan ini biasanya 6 kg, 15 kg, 30 kg, 100 kg, sampai 300 kg.
3. Timbangan Platform atau Floor Scale Timbangan ini adalah timbangan dengan kapasitasnya yang lebih besar dan tidak adanya tiang penyangga. Timbangan tersebut bisa dibuat dengan memenuhi permintaan pesanan dari pemakai.
4. Timbangan Gantung Timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas. Timbangan tersebut tidak mempunyai platform tempat timbang dan hanya langsung digantungkan pada timbangan.¹³

¹³ Siti Nur' Aini, *Timbangan Dalam Jual Beli*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), cet. ke, 1 h. 15-16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Timbangan Ternak Dinamakan timbangan ternak karena kegunaan timbangan ini untuk menimbang hewan ternak semisal sapi, kerbau, kambing dan lainnya.
6. Timbangan Tahan air Seperti timbangan elektronik yang lainnya. Timbangan waterproof memiliki kelebihan akan adanya ketahanan terhadap lingkungan yang berair dan lembab. Timbangan ini biasanya dipakai untuk industri ikan atau hewan yang hidup di air.
7. Timbangan Penghitung Satuan Timbangan ini berfungsi untuk menghitung barang-barang kecil yang bila dilakukan akan memakan waktu. Seperti baut, mur, kancing, tablet obat dan lainnya. Kerja timbangan ini adalah dengan menimbang sampel dulu ketimbangan, contohnya 10 biji kancing. Selanjutnya, berat kancing itu akan disimpan di dalam memori timbangan itu untuk jumlah 10 kancing. Setelah itu berapapun kancing yang dimasukkan ke dalam timbangan akan bisa dihitung berat dan jumlahnya oleh timbangan tersebut.¹⁴
8. Timbangan Harga Retail Timbangan ini biasanya dipakai untuk menimbang buah, oleholeh, makanan kecil, permen, daging dan lain-lain. Biasanya dipakai oleh toko buah, oleh-oleh, supermarket, minimarket dan sebagainya.

¹⁴ *Ibid*, h. 15-16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



9. Timbangan Laboratorium Timbangan ini dipakai di laboratorium. Biasanya dipakai dengan ketelitian yang cukup tinggi. Range yang dipakai antara 0,01 g sampai 0,0001 g.
 10. Timbangan Kadar air Timbangan tersebut sangatlah unik yaitu bisa mengeluarkan panas. Jadi kegunaan timbangan tersebut adalah untuk mengetahui seberapa banyak kadar air yang tersembunyi dalam setiap barang yang dites.
 11. Jembatan Timbang(ram) Inilah jenis timbangan paling besar, dinamakan jembatan timbang karena memangnya seperti jembatan. Timbangan ini dipergunakan untuk menimbang kendaraan roda 4 atau lebih. Kapasitas timbangan ini bisa sampai 100 ton dengan dimensi yang berbeda-beda.
 12. Timbangan Jarum Timbangan yang menggunakan jarum dan biasanya digunakan untuk menimbang berat badan dan sebagai takaran saat kita akan membuat kue/roti.
 13. Timbangan Bebek Timbangan bebek biasanya digunakan di warung untuk tokotoko untuk menimbang barang.
 14. Timbangan Badan Timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah: timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa, timbangan badan digital.¹⁵
- Penelitian ini menggunakan jembatan timbangan(ram) yang terhubung dengan komputer untuk meliputi berat. Pemerintah sudah

¹⁵ Adi Candra Purnama, *Teori Timbangan*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2015), cet, ke, 1, h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengeluarkan kebijakan kebijakan yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Timbangan ram dikatakan berjalan dengan baik dapat dilihat bahwa hasil yang didapat pada setiap kolom sama. Alat yang dibuat telah berfungsi dengan baik karena telah dapat menimbang berat barang dan hasilnya dapat ditampilkan di layar komputer dan didapatkan harga dari barang tersebut. Dari hasil pengujian sensor tekanan makin besar berat barang tersebut maka faktor kesalahan yang akan didapat akan semakin kecil.¹⁶

3. Dasar Hukum Timbangan

Menimbang merupakan dari bagian perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang. Oleh karenanya, timbangan mempunyai peran yang sangat penting dalam lalu lintas berbisnis. Timbangan dijadikan tolak ukur untuk mewujudkan keadilan dan membangun kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, karena hasil akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.¹⁷

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah ar-Rahman (55): 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

¹⁶ A. Sugiharto, *Penerapan Dasar Transducer dan sensor*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), cet. ke, 2, h. 27

¹⁷ Nasrun Haroen, *op. cit*, cet. ke. 1, h. 120



Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”¹⁸

Pengertian ayat diatas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil diatas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan, ukuran dengan benar. Setelah memerintahkan bersikap adil terhadap Allah dengan mengesaknya dilanjutkan dengan perintah berlaku adil terhadap manusia, antara lain dengan menyatakan: Dan janganlah kamu kurangi takaran dan jangan juga timbangan dan yang ditimbang, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, yakni mampu menyenangkan dan tidak berkekurangan, sehingga tidak ada dalil sedikitpun bagi kamu bila terus mempersekutukan Allah dan berlaku tidak adil. Sesungguhnya Rasulullah SAW sangat membenci umatnya yang berbuat zalim dan memakan harta orang lain.¹⁹

Penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat diatas dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya. Karena menyempurnakan takaran atau timbangan menjadikan rasa aman nyaman dalam kesejahteraan hidup bermasyarakat. Dengan masing-masing pihak memberi dari kelebihan kebutuhannya dan menerima yang sesuai dengan haknya. Ayat ini juga mengisyaratkan kita dituntut untuk memenuhi secara sempurna takaran

¹⁸ Kementrian Agama RI, *op. cit*, h. 531

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra 2003), cet, ke, 1, h. 176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan timbangan dengan tidak sekedar berupaya untuk mengurangi melainkan juga untuk menyempurnakan . Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dari Al-Quran karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang.²⁰

Imam Ibnu Katsir menjelaskan didalam kitab nya Tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Syu'aib melarang mereka agar tidak mengurangi timbangan dan takaran, ketika menimbang atau menakar untuk orang lain. Kemudian ia memerintahkann mereka agar menepati timbangan dan takaran secara adil (jujur) baik menerima atau memberi. Nabi Syu'aib juga melarang mereka agar tidak berbuat congkak dibumi dengan melakukan kerusakan, karena pada waktu itu mereka sering menjanggal (merampok).²¹

Ibnu jarir berkata, “ keterangan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas.” Saya berkata, “ ia serupa dengan firman Allah SWT (Q.S al-Maidah (5): 100).

قل ليستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث

²⁰ Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), cet, ke, 1 h.

²¹ Al-Ṭḥabarī, Abu Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr Ibn Yazīd Ibn Kathir Ibn Gālib . *Jāmi'u al-Bayān fī Ta`wīli al-Qur`ān* (Beirut: Daarul Kitab, 1412 H/1992 M), cet. ke. 1, h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu...”²²

Dalam Kitab Tafsir at-Thabari, Abu Jafar berkata bahwa Allah SWT. berfirman mengingatkannya atas apa yang dikatakan oleh Syu’aib kepada kaumnya, wahai manusia! cukupkanlah takaran dan timbangan bilqisthi “dengan adil” dan yang demikian itu maka kalian harus mencukupkan hak-hak diantara mereka sesuai dengan takaran dan timbangan atas apa yang telah diwajibkan bagi mereka dari kesempurnaan itu dengan tanpa mengurangi atau melebihi.²³

Untuk meminimalisir kecurangan, maka anjurannya yaitu melebihkan timbangan. Sebagaimana menurut Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh Sunnah, disunnahkan untuk melebihkan timbangan kepada pembeli dalam menimbang atau menakar. 12 Sebagaimana hadis dari Suwaid bin Qais dalam Kitab Sunan Ibnu Majah yang artinya : Dari Suwaid bin Qais, ia berkata: Aku dan makhrafah al-Abdi mengambil pakaian dari Hajar, kemudian Rasulullah SAW datang kepada kami dengan berjalan. Beliau menawarkan sebuah celana, lalu kami menjualnya kepada beliau. Dan di sana ada seorang lelaki yang menimbang dengan mendapatkan upah atau bayaran. Rasulullah SAW .berkata kepadanya, “ Timbanglah dan lebihkanlah.”²⁴

²² Kementrian Agama RI, *op. cit.*, h. 193

²³ Al-Thabari, Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Kathir Ibn Galib, *op. cit.* cet. ke. 1, h. 28

²⁴ Muhammad Bin Yazid Abu Abdullah Al-Qazwaniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid 1* (Beirut: Dar Al-fikr, 2004), h. 20

Ajaran Islam memang berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan.²⁵

Azab dan kehinaan yang besar pada hari kiamat disediakan bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menabung. Allah SWT telah menyampaikan ancaman yang pedas kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang yang terjadi di tempat-tempat jual beli di Mekah dan Madinah pada waktu itu. Diriwayatkan bahwa di Madinah ada seorang laki-laki bernama Abu Juhainah. Ia mempunyai dua macam takaran yang besar dan yang kecil. Bila ia membeli gandum atau kurma dari para petani ia mempergunakan takaran yang besar, akan tetapi jika ia menjual kepada orang lain ia mempergunakan takaran yang kecil. Perbuatan seperti itu menunjukkan adanya sifat tamak, ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri walaupun dengan jalan merugikan kepada orang lain.²⁶

Menyempurnakan takaran dan timbangan dengan jujur merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi jual beli. Seluruh ayat diatas menekankan pada pentingnya kejujuran dalam menimbang pada saat melakukan transaksi-transaksi perdagangan sehingga tidak ada pihak yang

²⁵ Mardhiyah Hayati, *Investasi dalam Perspektif Bisnis Syariah Kajian Terhadap Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Al-⁶ Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014

²⁶ Hafizh Dasuki, M.A., dkk, *al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid 1, (Yogyakarta: PT. Dana. Bhakti Wakaf 1990), cet. ke. 1, h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa dirugikan karena hak-haknya tidak diterima secara adil. Oleh karena itu seorang pedagang harus berhati-hati dalam berdagang, jangan sekali-kali ia berdusta, karena dusta merupakan bahaya bagi pedagang. Dusta itu sendiri dapat membawa pada perbuatan jahat, sedangkan kejahatan itu sendiri dapat membawa pada neraka. Karena setiap darah daging yang tumbuh dari dari barang haram maka neraka adalah tepat yang tepat baginya.¹⁶ Nabi Muhammad saw menempuh segala cara untuk mempopulerkan penggunaan ukuran yang baku di pasar. Beliau merestui mereka yang jujur dalam menimbang dan menakar. Beliau juga menekankan barang yang dijual harus ditimbang atau ditakar sebelum membeli atau menjualnya. Utsman melaporkan bahwa Nabi Muhammad saw. menyuruhnya agar selalu menimbang atau menakar apa pun yang dia beli atau jual.²⁷

B. Penelitian Terdahulu

Untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Dalam penelitian ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain. Berdasarkan hasil penelitian dan peninjauan terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya yaitu:

²⁷ Muhammad Syarif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke. 1, h. 133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi ditulis oleh Dapit Alipah berjudul: “Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”. Skripsi ini berkesimpulan bahwa jual beli kelapa sawit di Desa Bandu Agung belum berjalan dengan baik, masih terdapat kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti mengurangi timbangan dan menyiram sawit sebelum dijual dengan tujuan untuk menambah berat timbangan buah sawit. Penelitian yang dilakukan di atas hanya fokus membahas pada mengurangi timbangan dan menyiram sawit sebelum dijual dengan tujuan untuk menambah berat timbangan, tidak ada membahas mengenai sistem timbangan buah sawit menggunakan peron yang akan dibahas peneliti pada penelitian yang akan dilakukan kali ini.²⁸
2. Skripsi ditulis oleh Hayatul Ichsan berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)”. Skripsi ini berkesimpulan praktek penimbangan yang dilakukan dalam jual beli kelapa sawit di kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat, kebanyakan penjual ada yang tidak melihat secara langsung proses penimbangan hasil sawitnya. Proses penimbangan dan pengurangan dilakukan secara sepihak oleh pembeli, baik dalam pengurangan berat keranjang timbang, jasa maupun keuntungan pembeli. Sehingga pembeli tidak mengetahui secara pasti berat hasil penimbangan sebelum pengurangan. Sedangkan dalam pembulatan angka timbangan pembeli menetapkannya sendiri tanpa

²⁸ Dapit Alipah, *Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, (Disertasi: UIN Raden Fatah Palembang, 2015)

kesepakatan dengan penjual terlebih dahulu, dan penjual menjadi pihak yang dirugikan. Penelitian diatas hanya fokus kepada proses penimbangan, yang dimana pada prosesnya hanya dilakukan secara sepihak, tidak ada membahas mengenai sistem timbangan buah sawit menggunakan peron yang akan dibahas peneliti pada penelitian yang akan dilakukan kali ini.²⁹

3. Skripsi ditulis oleh M. Abdul Hikam berjudul: “Praktek Penimbangan Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam”. Skripsi ini berkesimpulan bahwa praktik penimbangan sawit di desa Desa Air Hitam dilakukan menggunakan timbangan gantung dalam pelaksanaannya mulai dari penimbangan antara petani dan toke, kecurangannya adalah pengurangan timbangan yang dilakukan oleh toke ke pabrik sebelum dilakukan penimbangan toke menambahkan pasir lalu menyiram sawit agar pasir masuk ke dalam tandan sawit sebelum dijual dengan tujuan untuk menambah berat timbangan buah sawit. Penelitian diatas hanya fokus kepada proses praktik timbangan gantung, yang dimana terdapat pengurangan timbangan yang dilakukan oleh toke, tidak ada membahas mengenai sistem timbangan buah sawit menggunakan peron yang akan dibahas peneliti pada penelitian yang akan dilakukan kali ini.³⁰

²⁹ Hayatul Ichsan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat.)*, (Disertasi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019)

³⁰ M. Abdul Hikam, *Praktek Penimbangan Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam*. (Disertasi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nur'aini yang berjudul "Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyu Asin) diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang tahun 2017 di dalamnya membahas fokus pada mekanisme dari jual beli kelapa sawit yang mana dalam praktiknya terdapat sistem ghoror atau ketidakjelasan dalam harga. Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori fiqh muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metodologi yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dan analisis data menggunakan deskriptif analitik. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan di Desa Karang Manunggal menggunakan sistem tidak tertulis tanpa adanya kesepakatan dalam harga antara kedua belah pihak. Kemudian dalam tinjauan fiqh muamalah praktik yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagai mana telah ditetapkan dalam hukum islam. Penelitian diatas terdapat ketidakjelasan dalam harga, yang dimana pengurangan timbangan yang dilakukan toke menambahkan pasir lalu menyiram sawit sebelum dijual, tidak ada membahas mengenai sistem timbangan buah sawit menggunakan peron yang akan dibahas peneliti pada penelitian yang akan dilakukan kali ini.³¹

³¹ Nur'aini, *Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyu Asin)*. (Disertasi: UIN Raden Fatah Palembang, 2017)

5. Skripsi yang ditulis oleh Deni Ariska yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Kelapa sawit” (Studi di Desa Marang, Pesisir Selatan) diterbitkan oleh Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di dalamnya fokus membahas jual beli kelapa sawit tiga dihitung dua yang dilakukan sebagai kebiasaan dan didasarkan oleh ukuran kepalan tangan orang yang akan membelinya. Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori jual beli dan ‘urf. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metodologi yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dan analisis data menggunakan deskriptif analitik. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli kelapa sawit hitung dua menurut hukum Islam tidak dibolehkan jika ada unsur ketidakpastian dalam ukuran dan takaran didalamnya, sebab salah satu syarat objek jual beli tidak terpenuhi, yaitu harus diketahui jenis, takaran dan ukuran serta petani harus ridho dan tidak mengungkit-ungkit hasil jual kelapa sawit tersebut. Penelitian diatas membahas tentang pembelian dengan ukuran kepalan tangan yang dimana ukuran tersebut masih terdapat ketidakpastian dan merugikan salah satu pihak dan penelitian tersebut tidak ada membahas mengenai sistem timbangan buah sawit menggunakan peron yang akan dibahas peneliti pada penelitian yang akan dilakukan kali ini.³²

³² Deni Ariska, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Kelapa sawit* (Studi di Desa Marang, Pesisir Selatan.), (Disertasi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Selain itu penelitian ini juga didukung dengan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif adalah suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.³³

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

C. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik peron dan toke sawit.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem timbangan buah sawit menggunakan peron.

³³ Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana 2017) cet. ke, 7, h. 34.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survey ataupun observasi.³⁴ Pada penelitian ini penulis memperoleh data primer dari hasil observasi terhadap pemilik peron dan toke sawit di dusun III Sei Pabaso desa Danau Lancang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.³⁵

E. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.³⁶ Dari penjelasan tersebut penulis memahami bahwa informan adalah atasan dan bawahan. Dimana terjadi komunikasi yang berlangsung terus menerus, karena informan adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti. Informan

³⁴ Asep Hermawan. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), cet, ke, 1, h.168

³⁵ *Ibid.* h. 168

³⁶ Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015) cet, ke, 1, h. 63

dalam penelitian ini adalah 5 pemilik peron dan 5 toke sawit, maka infoman berjumlah 10 di dusun III Sei Pabaso desa Danau Lancang.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa teknik/metode, yaitu:

1. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan melakukan pengamatan atau survey awal pada subjek dan objek penelitian sebelum melaksanakan sebuah penelitian.³⁷ Observasi ini berlaku pada semua jenis penelitian baik itu penelitian yang bersifat kualitatif maupun penelitian yang bersifat kuantitatif.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan Tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan. Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik peron dan toke sawit di dusun III Sei Pabaso desa Danau Lancang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu berupa catatan, transkrip, buku, data yang tersedia yang berkaitan dengan objek penelitian.

³⁷ Eko Sudarmanto, Ardriksa Zuhuf Kurniullah, dkk. *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*, (tt: Yayasan Kita Menulis 2021), cet. ke, 1, h. 134

G. Metode Analisa Data

Metode analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang situasi-situasi di lapangan.

H. Metode Penulisan

1. Deskriptif, yaitu peneliti mendeskripsikan secara jelas terhadap apa yang telah diamati, yang benar-benar terjadi berdasarkan apa yang dilihat dan didengar oleh peneliti.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³⁸

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh serta terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

³⁸ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, *Metodologi Penulisan Kulitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), cet, ke, 1, h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan teori berkenaan dengan pengertian timbangan, jenis-jenis timbangan, dasar hukum timbangan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi, subjek dan objek, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang menjelaskan bagaimana proses timbangan buah sawit menggunakan ram dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem timbangan buah sawit menggunakan ram di peron Dusun III Sei Pabaso Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan dan beberapa saran berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

J. Gambaran Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang

1. Sejarah Singkat Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang

Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar adalah Desa yang dimekarkan dari Desa Sinama Nenek. Desa Danau Lancang merupakan Desa yang cukup luas yang terdiri dari lima Dusun yaitu:

- a. Dusun I (Danau Lancang) terdiri dari 3 RW dan 13 RT
- b. Dusun II (Koto Popal) terdiri dari 3 RW dan 13 RT
- c. Dusun III (Sei Pabaso) terdiri dari 3 RW dan 12 RT
- d. Dusun IV (Koto Juang) terdiri dari 3 RW dan 17 RT
- e. Dusun V (Koto Malaka Jaya) terdiri dari 4 RW dan 20 RT.³⁹

Dusun III Sei Pabaso merupakan salah satu Dusun yang berada di Desa Danau Lancang yang dibuka mulai tahun 1998. Sebelumnya Dusun III Desa Danau Lancang merupakan hutan. Jauh Sebelum tahun 1998 juga sudah ada masyarakat nomaden yang tinggal disitu, namun mereka hanya menanam padi kemudian setelah panen mereka pindah ke daerah lain lagi. Pada tahun 1998 datang sekelompok orang untuk mulai membuka hutan di daerah Dusun III tersebut, sambil membuka hutan mereka awalnya bercocok tanam disitu seperti menanam padi dan sayur sayuran. Kemudian di tahun 2000 an datang lah sekelompok pengungsian dari Aceh mereka datang untuk mengungsi karena adanya GAM. Mereka juga ikut bercocok

³⁹ Berdasarkan arsip data Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (2019)

tanam dan kemudian ikut membuka lahan. Kemudian ditahun 2002 mulailah menanam tanaman keras yaitu kelapa sawit.⁴⁰

Dari tahun ke tahun masyarakat disitu semakin bertambah, keluarga keluarga pengungsian dari Aceh tersebut pada berdatangan dan menetap di situ untuk merubah kehidupan mereka. Hingga saat ini masyarakat di Dusun III Sei Pabaso sudah mencapai 800 jiwa. Mayoritas masyarakat adalah petani sawit, dan pekerja sawit.⁴¹

Masyarakat yang tinggal di Dusun III Sei Pabaso terdiri dari berbagai suku baik itu suku Jawa, Batak, Tapsel, Melayu, Minang dan sebagainya. Tetapi mayoritas penduduknya adalah suku Jawa dan Batak. Saat ini Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang sudah berkembang dan memiliki berbagai fasilitas. Kebun kelapa sawit merupakan pencaharian utama masyarakat, baik itu yang memiliki lahan dan pekerjapekerja nya. Sebagian ada juga yang masih bercocok tanam sayur-sayuran dan berjualan sebagai pekerjaan sampingan.⁴²

2. Letak Geografis Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang

Dusun III Sei Pabaso adalah salah satu dari 5 Dusun yang ada di Desa Danau Lancang, yang merupakan wilayah dari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Dusun III Sei Pabaso terdiri dari 3 RW dan 12

⁴⁰ Berdasarkan arsip data Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (2019)

⁴¹ Berdasarkan arsip data Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (2019)

⁴² Berdasarkan arsip data Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (2019)



RT. Luas wilayah Dusun III Sei Pabaso adalah kurang lebih 3.500 hektare.⁴³

Batas-batas wilayah Dusun III Sei Pabaso adalah:

- a. Sebelah Utara : Kota Lama/Sontang Kec. Rokan Hulu
- b. Sebelah Selatan : Dusun I (Danau Lancang)
- c. Sebelah Timur : Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir
- d. Sebelah Barat : Dusun V (Koto Malaka Jaya).⁴⁴

Sedangkan Desa Danau Lancang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kota Lama/Sontang Kec. Rokan Hulu
- b. Sebelah Selatan : Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu
- c. Sebelah Timur : Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir
- d. Sebelah Barat : Desa Sinama Nenek Kec. Tapung Hulu.⁴⁵

Jarak dari Dusun III Sei Pabaso ke kantor Kepala Desa adalah 15 KM dengan jarak tempuh kurang lebih 30 Menit. Jarak dari Desa Danau Lancang ke Ibu Kota Kecamatan dengan kendaraan bermotor adalah perjalanan kurang lebih 1 Jam. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten dengan kendaraan bermotor adalah perjalanan 2 Jam.⁴⁶

⁴³ Berdasarkan arsip data Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (2019)

⁴⁴ Berdasarkan arsip data Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (2019)

⁴⁵ Berdasarkan arsip data Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (2019)

⁴⁶ Berdasarkan arsip data Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penduduk

Berdasarkan data statistik pada kantor Desa Danau Lancang bahwa jumlah penduduk Dusun III Sei Pabaso adalah 225 Kepala Keluarga (KK) 33 dengan jumlah warga 935 jiwa yang terdiri dari 487 orang laki-laki dan 448 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.1
Jumlah Penduduk Dusun III Sei Pabaso

Jumlah KK	Jumlah Penduduk		Total penduduk
	Laki-laki	perempuan	
218	487	448	935

Sumber Data: Arsip desa Dusun III Sei Pabaso Danau Lancang

Tabel III.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah (orang)
1	Usia 0 – 5 Tahun (Balita)	60
2	Usia 6 – 12 Tahun (Anak-anak)	185
3	Usia 13 – 17 (Remaja)	75
4	Usia 18 – 56 (Dewasa)	569
5	Usia di atas 56 Tahun (Lansia)	46
	Jumlah	935

Sumber Data: Arsip desa Dusun III Sei Pabaso Danau Lancang

4. Fasilitas-Fasilitas Umum

Di wilayah Dusun IV Desa Danau Lancang terdapat beberapa Fasilitas umum yaitu:

- a. Tempat ibadah : Terdapat 3 masjid, 1 musholla dan 1 gereja.
- b. Pendidikan : Terdapat 1 SD dan 2 TK.

- c. Olahraga : Terdapat 1 lapangan sepak bola, 1 lapangan volly dan 4 lapangan bulu tangkis.
- d. Prasarana kesehatan : 1 unit puskesmas dan 1 unit mobil ambulance.
- e. Sarana kesehatan : 2 orang bidan dan 3 orang tukang kusuk.
- f. Fasilitas lain : 1 aula dan 2 tempat pemakama.⁴⁷

5. Sosial Budaya

Secara garis besar masyarakat Dusun III Sei Pabaso terdiri dari suku Batak dan Jawa, namun ada juga suku suku lain yaitu suku Melayu, dan lainnya. Akan tetapi mayoritas masyarakat adalah suku Batak dan Jawa. Adat dan budaya yang sering di gunakan dalam acara-acara yaitu adat Jawa dan adat Batak. Untuk suku Batak terdiri dari berbagai macam, ada yang Batak Toba, Karo, Tapsel dan Batak Pak-Pak.⁴⁸

Masyarakat Dusun III Sei Pabaso terdiri dari dua agama yaitu agama Islam dan Keristen. Tetapi mayoritasnya adalah beragama Islam. Antara masyarakat yang beragama Islam dan Kristen memiliki pemukiman yang berbeda. Bagian pemukiman Islam terdiri dari masyarakat yang beragama Islam semua, berjarak sekitar 2 KM dengan pemukiman masyarakat yang beragama Kristen.⁴⁹

⁴⁷ Berdasarkan arsip data Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (2019)

⁴⁸ Berdasarkan arsip data Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (2019)

⁴⁹ Berdasarkan arsip data Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (2019)

Tabel III.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (orang)
1	Islam	662
2	Kristen	273
	Jumlah	935

Sumber Data: Arsip data Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang

6. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Dusun III Sei Pabaso mayoritas dengan mata pencaharian sabagai petani sawit dan buruh sawit. Namun ada juga perkebunan, peternakan dan pedagang. Tetapi mayoritas masyarakat adalah memiliki kebun sawit dan banyak yang bekerja sebagai buruh sawit, baik itu tukang panen sawit, tukang muat sawit, tukang nunas sawit, tukang bersih bersih sawit dan tukang mupuk sawit. Semua mereka kerjakan, karena pemilik kebun kelapa sawit tidak sanggup mengurus semuanya sendirian jadi banyak lah masyarakat yang menjadi buruh sawit. Terlepas dari kebun kelapa sawit masyarakat Dusun III Sei Pabaso ada juga ada beberapa yang bertani cabe, jagung, kacang panjang, dan sayur sayuran. Namun itu bukan pencaharian pokok mereka. Mereka sudah memiliki lahan kelapa sawit dan juga memiliki lahan untuk pertanian.⁵⁰

Untuk mengisi kekosongan waktu mereka maka mereka menanam berbagai macam tumbuhan yang bisa menghasilkan juga. Karena kebanyakan masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit tidak mengurus

⁵⁰Berdasarkan arsip data Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (2019)

kebunnya sendiri melainkan mengupahkan orang untuk mengurusnya, jadi mereka bisa sambil bertani tanaman lain juga.⁵¹

Pada sektor peternakan, adapun hewan ternak yaitu sapi, kambing, ayam dan bebek. Mereka beternak juga hanya sebagai sampingan. Kebanyakan mereka yaitu beternak sapi dan kambing dengan tujuan sebagai tabungan, dan sering mereka jual apabila lebaran haji untuk hewan kurban. Kalau beternak ayam dan bebek hanya cukup sebagai peliharaan pribadi saja.⁵²

Masyarakat Dusun III Sei Pabaso juga memiliki berbagai macam pekerjaan atau profesi sebagai mata pencahariannya, diantaranya yaitu, petani, buruh, pedagang, PNS, guru, bidan, supir dan sebagainya. Adapun rincian lengkapnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.4
Mata Pencaharian Masyarakat Dusun III Sei Pabaso

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani	176
2	Buruh tani	147
3	Pedagang	61
4	PNS	2
5	Tukang	14
6	Guru	33
7	Bidan	2
8	Supir	18
9	Tukang kusus	2
	Jumlah	455

Sumber Data: Arsip data Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang

⁵¹ Berdasarkan arsip data Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (2019)

⁵² Berdasarkan arsip data Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (2019)

Tabel III.5
Jumlah Pemilik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Dusun III Sei Pabaso

No	Uraian Kepemilikan	Jumlah
1	Memiliki lahan 1 Ha	26
2	Memiliki lahan 2 Ha	25
3	Memiliki lahan 3 Ha	30
4	Memiliki lahan 4 Ha	35
5	Memiliki lahan 5 Ha	24
6	Memiliki lahan lebih dari 5 Ha	30
	Jumlah	170

Sumber Data: Arsip data Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang

Dari tabel IV.5 dapat dilihat bahwa masyarakat Dusun III Sei Pabaso yang memiliki lahan seluas 1 ha ada 26 orang, yang memiliki lahan seluas 2 ha ada 25 orang, yang memiliki lahan seluas 3 ha ada 30 orang, yang memiliki lahan seluas 4 ha ada 35 orang dan masyarakat yang memiliki lahan seluas lebih dari 5 ha ada 30 orang.

Jumlah petani yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit 2 hektare atau lebih adalah berjumlah 144 orang, diantaranya 24 orang merupakan non muslim dan 120 orang muslim.⁵³

⁵³Berdasarkan arsip data Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (2019)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli buah kelapa sawit di Dusun III Sei Pabaso, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar disimpulkan bahwa:

1. Proses penimbangan buah sawit menggunakan peron. Peron sendiri menggunakan jembatan timbangan yang terhubung dengan komputer untuk meliputi berat, prinsip kerja dari jembatan timbangan yaitu truk yang melewati jembatan timbangan berhenti 5 menit, kemudian dicatat berat truk dengan muatan, lalu muatan tersebut di bongkar setelah itu truk di timbang kembali, selisih berat awal dan akhir dari potongan timbangan adalah berat yang diterima oleh peron. Dengan cara kendaraan angkut naik ke atas timbangan secara perlahan dan tepat tidak boleh berubah posisi dan mengerem mendadak. Kemudian untuk memperoleh hasil yang akurat supir turun dari truk dan hasil akan terinput langsung pada komputer. Kesalahan yang terjadi pada saat penimbangan biasanya baca/tulis hasil timbangan dikarenakan kapasitas timbangan hanya 10 ton saja seharusnya kapasitas timbangan maksimal 20 ton supaya mendapatkan hasil yang maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli buah kelapa sawit di Dusun III Sei. Pabaso, Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Dilihat dari, keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis akan tetapi peron di Dusun III Sei Pabaso belum sepenuhnya melaksanakan prinsip keseimbangan dan keadilan. Penimbangan besaran pada masa sekarang ini tidak hanya memanfaatkan alat ukur konvensional atau alat ukur biasa akan tetapi sudah beralih ke pemakaian pendukung alternatif yaitu komputer personal untuk memudahkan pemakaiannya dalam melakukan penimbangan besaran. Maka dari itu dapat dilihat bahwa dengan adanya timbangan ram dapat mempermudah urusan antara pihak peron dengan toke sawit akan tetapi dengan adanya kemajuan alat seperti ini para pihak peron tidak menerapkan kemaslahatan tersebut sehingga terjadi kecurangan didalamnya. Jual beli buah kelapa sawit merupakan objek muamalah yang memenuhi syarat sah jual beli, karena tidak termasuk ke dalam barang yang dilarang oleh syara'. Dalam Islam, berusaha dalam bentuk apapun itu dibolehkan, jika tidak ada unsur-unsur yang akan merugikan antara kedua pihak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

1. Pada proses penimbangan, diharapkan kepada para petugas untuk lebih terbuka dan jujur. Para penjual harus memahami bahwa melakukan kecurangan sangat bertentangan dan tidak dibenarkan dalam konsep jual beli dalam Islam. Hal ini akan menimbulkan kerugian pada pihak utama yang berperan dalam menjual buah kelapa sawit. Pihak peron harus lebih memperhatikan lagi agar tidak terjadinya kecurangan, baik dalam timbangan maupun penetapan harga.
2. Alat ukur timbangan yang digunakan peron juga harus sesuai dengan standar nasional maupun internasional dan dapat menambah kapasitas maksimal 20 ton.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Al-Thabarī, Abu Jaʿfar Muḥammad Ibn Jarīr Ibn Yazīd Ibn Kathir Ibn Gālib .
Jāmi' u al-Bayān fī Ta`wīli al-Qur`ān (Beirut: Daarul Kitab, 1412 H/1992 M), cet. ke. 1
- Candra Purnama, Adi, *Teori Timbangan*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2015), cet, ke, 1
- Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), cet. ke. 3
- Dasuki, Hafizh, M.A., dkk, *al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid 1, (Yogyakarta: PT. Dana. Bhakti Wakaf 1990), cet. ke. 1
- Dhiaduddin Rais, Muhammad, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. ke. 1
- Fauroni, R. Lukman, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), cet. ke. 1
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almansur, *Metodologi Penulisan Kulitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), cet, ke, 1
- Hafidh Hasan al-Mas'udi, *Ilmu Musthalaha Hadits Terjemahan Minhatul Mughnits*, Penerjemah: Achmad Sunarto, (Surabaya: Al-Mifta, 2021)
- Haroen , Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke. 1
- Haroen, *Perdagangan di Bursa Efek Jakarta*, (Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000), cet. ke. 1
- Hermawan, Asep, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), cet, ke, 1
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Tangerang: Forum Pelayanan al-Qur'an, 2018)
- Kementrian Agama RI, *Tafsir Ringkas al-Qur'an al-Karim*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2016)
- Mudjahidin Akhmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), cet, ke, 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra 2003), cet, ke, 1
- Musthafa al-Farran, Syaikh Ahmad, *Tafsir Imam Syafi'i menyelami ke dalam Kandungan al Quran* (Jakarta: PT. Al Mahira, 2008), jilid 2
- Naham , Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam* (Surabaya; Risalah Gusti, 1996), cet. ke. 1
- Nejjatullah Siddiqi, Muhammad, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), cet. ke. 1
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana 2017) cet. ke, 7
- Nur'Aini, Siti, *Timbangan Dalam Jual Beli*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), cet, ke, 1
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015) cet. ke, 1
- Sudarmanto, Eko, Ardhriksa Zukhuf Kurniullah, dkk. *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*, (tt: Yayasan Kita Menulis 2021), cet. ke, 1
- Sugiharto, A, *Penerapan Dasar Transducer dan sensor*,(Yogyakarta: Kanisius, 2002), cet. ke, 2
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002),cet. ke. 1
- Sukiyat, el.al, *Hadis-Hadis Muamalah*,(Yogyakarta, Kalimedia, 2020), cet. ke. 1
- Syarif Chaundry, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam:Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke. 1
- Yazid Abu Abdullah Al-Qazwani, Muhammad Bin, *Sunan Ibnu Majah Jilid I*(Beirut: Dar Al-fikr, 2004)

Jurnal/ Skripsi/ Laporan Akhir

- Alipah, Dapit, *Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, (Disertasi: UIN Raden Fatah Palembang, 2015)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ariska, Deni, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Kelapa sawit*” (Studi di Desa Marang, Pesisir Selatan.), (Disertasi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

Haris Hidayatullah. *Etika Bisnis dalam Prespektif al-Quran: Upaya membangun bisnis yang Islami untuk menghadapi bisnis di masa depan,* (Disertasi: Fakultas Agama Islam Unipdu Jombang, 2020), Vol. No. 2

Hayati, Mardhiyah, *Investasi dalam Perspektif Bisnis Syariah Kajian Terhadap Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Al-‘Adalah* Vol. XII, No. 1 Juni 2014

Hikam, M. Abdul, *Praktek Penimbangan Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Sugh Kabupaten Mukomuko Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam.* (Disertasi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

Ichsan, Hayatul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat.),* (Disertasi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019)

Nur’aini, *Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyu Asin).* (Disertasi: UIN Raden Fatah Palembang, 2017)

Perda Kampar No. 1 Tahun 2018, *Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang*

Permana, Iwan, “*Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqh Dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah*” Dalam *Peradaban dan Hukum Islam*, Volume 3, No. 1, (2020)

Qorib dan Isnaini Harahap, Ahmad, *Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam,* (Medan Analytica Islamica, Vol. 5, No.1, 2016)

Rosalinda, *Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan: Perspektif Ekonomi Islam,* Disertasi: Pendidikan dan Pengabdian Vol 2, No 2 (2014)

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.